



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/146 /IV.03/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM
SWASEMBADA GIZI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat program Swasembada Gizi di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terarah maka perlu ditetapkan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Program Swasembada Gizi di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan menjadi Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menjadi Undang - Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM SWASEMBADA GIZI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU :** Menetapkan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Program Swasembada Gizi di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yaitu Dedy Ahmad Singgih Prabowo;
- KEDUA :** Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas melaksanakan pendampingan strategi khusus Swasembada Gizi yang bertujuan untuk memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan;

- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/45/IV.03/HK/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang penetapan kontrak kerja konsultan/fasilitator lapangan Pemberdayaan Masyarakat Program Swasembada Gizi Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 dicatat dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 3 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan